**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR 26 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA TUNGGULO SELATAN, DESA BONGOHULAWA, DAN DESA BERLIAN DI KECAMATAN TILONGKABILA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

Menimbang: a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Tunggulo, Desa Bongopini dan Desa Tamboo pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka diperlukan upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, sosial budaya, potensi desa, sarana dan prasarana, serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Tunggulo, Desa Bongopini dan Desa Tamboo, perlu membentuk Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian di wilayah Kecamatan Tilongkabila;

c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian di Kecamatan Tilongkabila;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang--undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN DESA TUNGGULO SELATAN, DESA BONGOHULAWA, DAN DESA BERLIAN DI KECAMATAN TILONGKABILA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango .
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang di bentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui pemekaran atau penataan Desa atau penggabungan Desa.
12. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango .

## BAB II
## PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian dalam wilayah Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

### Pasal 3

Desa Tunggulo Selatan berasal dari sebagian wilayah Desa Tunggulo yang terdiri atas :

a. Dusun I:
b. Dusun II; dan
c. Dusun III .

### Pasal 4

Desa Bongohulawa berasal dari sebagian wilayah Desa Bongopini yang terdiri atas :

a. Dusun I;
b. Dusun II;
c. Dusun III; dan
d. Dusun IV .

### Pasal 5

Desa Berlian berasal dari sebagian wilayah Desa Tamboo yang terdiri atas :

a. Dusun I;
b. Dusun II; dan
c. Dusun III.

Pasal 6

(1) Dengan dibentuknya Desa Tunggulo Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tunggulo dikurangi dengan Wilayah Desa Tunggulo Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Dengan dibentuknya Desa Bongohulawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Bongopini dikurangi dengan Wilayah Desa Bongohulawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Dengan dibentuknya Desa Berlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tamboo dikurangi dengan Wilayah Desa Berlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

(1) Desa Tunggulo Selatan mempunyai batas-batas wilayah :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tunggulo;
   b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tunggulo (Lapangan);
   c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bongopini dan Desa Iloheluma;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bongoime;

(2) Desa Bongohulawa mempunyai batas-batas wilayah :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bongoime;
   b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tunggulo Selatan, Desa Tunggulo dan Desa Bongopini;
   c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Poowo;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bongoime;

(3) Desa Berlian mempunyai batas-batas wilayah :
   a. sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Bulotalangi Timur;
   b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tamboo dan Desa Motilango;
   c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bongoime;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Permata dan Desa Huntu Utara;

(4) Penetapan batas wilayah Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian secara pasti di lapangan,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Pusat Pemerintahan Desa Tunggulo Selatan berkedudukan di Dusun I:
(2) Pusat Pemerintahan Desa Bongohulawa berkedudukan di Dusun III:
(3) Pusat Pemerintahan Desa Berlian berkedudukan di Dusun I:

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 9

Dengan dibentuknya Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian, maka urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Mencakup :

a. urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa ;
b. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang di serahkan pengaturannya kepada Desa;
c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah ; dan
d. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada Desa.

BAB IV

PEMERINTAH DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Pasal 10

Dengan terbentuknya Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian, dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa.

Pasal 11

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

Pasal 12

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
   a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Tunggulo, Desa Bongopini dan Desa Tamboo yang berada di dalam Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian;
   b. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian.
(2) Pelaksanaan invetarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak diresmikannya Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,

Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih dilanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango .

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 17 November 2011
**Plt. BUPATI BONE BOLANGO**
**WAKIL BUPATI,**

**HAMIM POU**

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 17 November 2011
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO ,**

**SYUKRI J. BOTUTIHE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2011 NOMOR: 26**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR 26 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA TUNGGULO SELATAN, DESA BONGOHULAWA, DAN DESA BERLIAN DI KECAMATAN TILONGKABILA**

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Tunggulo, Desa Bongopini dan Desa Tamboo pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Tunggulo, Desa Bongopini dan Desa Tamboo pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Tunggulo, Desa Bongopini dan Desa Tamboo serta Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian sebagai pemekaran Desa Tunggulo, Desa Bongopini dan Desa Tamboo.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta

Tunggulo, Desa Bongopini dan Desa Tamboo atau membentuk Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian di Kecamatan Tilongkabila.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Tunggulo, Desa Bongpini dan Desa Tamboo dan Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Tunggulo, Desa Bongpini dan Desa Tamboo dan Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian, atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan dilapangan.

Pasal 8

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapanya dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Tunggulo, Desa Bongpini dan Desa Tamboo kepada Pemerintah Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian, adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian dan didahului dengan pengresmian pembentukan Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya operasional bagi

Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian di Kecamatan Tilongkabila.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas